BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
Jln. Sitingamangaraja No. 243 Binjai 20735
Email : bawaslu.binjai@gmail.com
Telepon : 061 – 42362012

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR : 006/SK/Bawaslu Prov.SU/26/Set/PM.00.02/1/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI TIMUR UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, dipandang perlu mengangkat Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan Binjai Timur untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan kualifikasi pendidikan dan kompetensi , nama-nama yang tertera dalam keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Timur untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu ditetapkan dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;

MENGINGAT :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898] ;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109] ;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi , Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181];

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164];

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Organisasi.....

Dipindai dengan CamScanner

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawasan Umum Provinsi , Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/BAWASLU-PROV.SU/HK.01.01/09/2020 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara;
9. Rapat Pleno tentang usulan Kepala Sekretariat Binjai Timur Nomor 002/ Panwaslu-BT/I/2020.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI TIMUR UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020,

PERTAMA : Mengangkat nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Timur Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020,

KEDUA : Bahwa yang bersangkutan berkewajiban melaksanakan tugas memberi dukungan administratif dan operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Timur .

KETIGA : Bahwa nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini berhak menerima honorarium sejak mulai bekerja di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Timur .

KEEMPAT : Bahwa segala yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Hibah APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** , masa tugas Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Timur sampai dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 16 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

MUHAMMAD YUSUF,S.S
NIP. 19680824 200003 1 004

Tembusan :

1. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sumatera Utara
2. Yth. Ketua Bawaslu Kota Binjai
3. Pertinggl

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NOMOR :
TANGGAL : 16 JANUARI 2020
TENTANG : PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI TIMUR UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Alexander Sembiring Nip.19730502199503 1 002	Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Timur	

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 16 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

MUHAMMAD YUSUF,S.S
NIP. 19680824 200003 1 004

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

Jln. Sisingamangaraja No. 243 Binjai 20735
Email : bawaslu.binjai@gmail.com
Telepon : 061 – 42362012

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR : 004/SK/Bawaslu-PTW-SU-2E/SK/PM.00.02/1/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI BARAT UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, dipandang perlu mengangkat Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan se Kota Binjai untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan kualifikasi pendidikan dan kompetensi , nama-nama yang tertera dalam keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Barat untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu ditetapkan dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;

MENGINGAT :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898] ;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109] ;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi ,Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181];

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164];

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Organisasi....

Dipindai dengan CamScanner

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;

7. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/BAWASLU-PROV.SU/HK.01.01/09/2020 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara;
8. Keputusan Rapat Pleno Usulan Kepala Sekretariat Binjai Barat Nomor 01/Panwascam-BK/I/2020 Tanggal 09 Januari 2020.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI BARAT UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020,

PERTAMA : Mengangkat nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Barat untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020,

KEDUA : Bahwa yang bersangkutan berkewajiban melaksanakan tugas memberi dukungan administratif dan operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Barat.

KETIGA : Bahwa nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini berhak menerima honorarium sejak mulai bekerja di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Barat .

KEEMPAT : Bahwa segala yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Hibah APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** , masa tugas Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Barat sampai dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 16 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

MUHAMMAD YUSUF,S.S
NIP. 19680824 200003 1 004

Tembusan :

1. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sumatera Utara
2. Yth. Ketua Bawaslu Kota Binjai
3. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NOMOR :
TANGGAL : 16 JANUARI 2020
TENTANG : PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI BARAT UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Eva Febrina,SH Nip.19670219199312 2 001	Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Barat	

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 16 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

MUHAMMAD YUSUF,S.S
NIP. 19680824 200003 1 004

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
Jln. Sisingamangaraja No. 243 Binjai 20735
Email : bawaslu.binjai@gmail.com
Telepon : 061 – 42362012

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR : 005/SK/Bawaslu-Prov-SU-26/Set/PM1-00-02/1/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI KOTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

MENIMBANG :a. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, dipandang perlu mengangkat Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan Binjai Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan kualifikasi pendidikan dan kompetensi , nama-nama yang tertera dalam keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu ditetapkan dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;

MENGINGAT :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898] ;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109] ;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi , Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181];

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164];

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawasan Umum Provinsi , Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/BAWASLU-PROV.SU/HK.01.01/09/2020 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara;
9. Rapat Pleno tentang Usulan Kepala Sekretariat Binjai Kota Nomor 01/Panwascam-Binjai Kota/I/2020 Tanggal 07 Januari 2020.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI KOTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020,

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020,

KEDUA : Bahwa yang bersangkutan berkewajiban melaksanakan tugas memberi dukungan administratif dan operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Kota .

KETIGA : Bahwa nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini berhak menerima Honorarium sejak mulai bekerja di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Kota .

KEEMPAT : Bahwa segala yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Hibah APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** , masa tugas Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kota Binjai sampai dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 16 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

MUHAMMAD YUSUF,S.S
NIP. 19680824 200003 1 004

Tembusan :

1. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sumatera Utara
2. Yth. Ketua Bawaslu Kota Binjai
3. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NOMOR : 0
TANGGAL : 16 JANUARI 2020
TENTANG : PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI KOTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Takdir Sehbana Pandia,SE Nip.19680514200003 1 003	Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Kota	

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 16 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

MUHAMMAD YUSUF,S.S
NIP. 19680824 200003 1 004

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
Jln. Sisingamangaraja No. 243 Binjai 20735
Email : bawaslu.binjai@gmail.com
Telepon : 061 – 42362012

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR : 003/SK/Bawaslu-Prov-SU-26/Set/PM.00.02/1/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI UTARA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, dipandang perlu mengangkat Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan Binjai Utara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan kualifikasi pendidikan dan kompetensi , nama-nama yang tertera dalam keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Utara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu ditetapkan dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;

MENGINGAT :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898] ;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109] ;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi , Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181];

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164];

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Organisasi.....

Dipindai dengan CamScanner

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawasan Umum Provinsi , Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/BAWASLU-PROV.SU/HK.01.01/09/2020 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara;

9. Rapat Pleno tentang usulan Kepala Sekretaris Binjai Utara Nomor 001/ Panwaslu-BU/1/2020 Tanggal 11 Januari 2020.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI UTARA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020,

PERTAMA : Mengangkat nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Utara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020,

KEDUA : Bahwa yang bersangkutan berkewajiban melaksanakan tugas memberi dukungan administratif dan operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Utara.

KETIGA : Bahwa nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini berhak menerima honorarium sejak mulai bekerja di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Utara .

KEEMPAT : Bahwa segala yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Hibah APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** , masa tugas Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Utara sampai dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 16 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

MUHAMMAD YUSUF,S.S
NIP. 19680824 200003 1 004

Tembusan :

1. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sumatera Utara
2. Yth. Ketua Bawaslu Kota Binjai
3. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NOMOR :
TANGGAL : 16 JANUARI 2020
TENTANG : PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI UTARA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Iedya Fadillah,S.Pd Nip.19870527201101 2 020	Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Utara	

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 16 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

MUHAMMAD YUSUF,S.S
NIP. 19680824 200003 1 004

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

Jln. Sisingamangaraja No. 243 Binjai 20735
Email : bawaslu.binjai@gmail.com
Telepon : 061 – 42362012

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR : 002/Bawaslu-Prov-SU-26/Set/PM-00-02/1/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI SELATAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

MENIMBAN :

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, dipandang perlu mengangkat Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan Binjai Selatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan kualifikasi pendidikan dan kompetensi , nama-nama yang tertera dalam keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Selatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu ditetapkan dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898] ;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109] ;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi , Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181];

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164];

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Organisasi.....

Dipindai dengan CamScanner

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;

7. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/BAWASLU-PROV.SU/HK.01.01/09/2020 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara;
8. Keputusan Rapat Pleno tentang Usulan Kepala Sekretariat Binjai Selatan Nomor 01/ Panwascam/BS/I/2020 Tanggal 08 Januari 2020.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI SELATAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020,

PERTAMA : Mengangkat nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Selatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020,

KEDUA : Bahwa yang bersangkutan berkewajiban melaksanakan tugas memberi dukungan administratif dan operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Selatan.

KETIGA : Bahwa nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini berhak menerima honorarium sejak mulai bekerja di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Selatan .

KEEMPAT : Bahwa segala yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Hibah APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** , masa tugas Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Selatan sampai dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 16 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

MUHAMMAD YUSUF,S.S
NIP. 19680824 200003 1 004

Tembusan :

1. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sumatera Utara
2. Yth. Ketua Bawaslu Kota Binjai
3. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NOMOR :
TANGGAL : 16 JANUARI 2020
TENTANG : PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI SELATAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Didi Suandi,S.Pd Nip.19750815200701 1 009	Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Selatan	

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 16 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

MUHAMMAD YUSUF,S.S
NIP. 19680824 200003 1 004

Dipindai dengan CamScanner